



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 49 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 221 TAHUN 2014
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT PUSAT
PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 221 Tahun 2014 telah diatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta;
 - b. bahwa dalam rangka efektivitas kinerja dan peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 221 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta;
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 221 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 221 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT PUSAT PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 221 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6294 Tahun 2014) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Sekretariat PPPIJ mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PPPIJ dan menyediakan serta mengoordinasikan yang diperlukan oleh PPPIJ.
 - (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat PPPIJ menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat PPPIJ;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat PPPIJ;
 - c. penghimpunan dan penyusunan program kerja Badan Pembina dan Badan Manajemen;
 - d. pemberian dukungan administrasi personalia, keuangan, sarana dan prasarana terhadap pelaksanaan kegiatan program kerja Badan Pembina dan Badan Manajemen;
 - e. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Badan Pembina, Badan Manajemen dan Sekretariat PPPIJ;
 - f. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Sekretariat PPPIJ;
 - g. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Sekretariat PPPIJ;
 - h. pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana Sekretariat PPPIJ dan Kawasan PPPIJ;
 - i. pengelolaan teknologi informasi Sekretariat PPPIJ;
 - j. pengelolaan kearsipan Badan Pembina, Badan Manajemen dan Sekretariat PPPIJ;
 - k. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Badan Pembina dan Badan Manajemen; dan
 - l. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat PPPIJ.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum merupakan Satuan Kerja Sekretariat PPPIJ dalam pelaksanaan kerumahtanggaan, ketatausahaan dan kepegawaian Sekretariat PPPIJ.
- (2) Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat PPPIJ sesuai lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat PPPIJ sesuai lingkup tugasnya;
 - c. mengelola kearsipan, data dan informasi Badan Pembina, Badan Manajemen dan Sekretariat PPPIJ;
 - d. menyusun bahan analisa jabatan dan analisa beban kerja Sekretariat PPPIJ;
 - e. mengelola barang/aset Sekretariat PPPIJ;
 - f. melaksanakan pengelolaan ruang rapat/pertemuan Sekretariat PPPIJ;
 - g. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan peralatan kerja kantor Sekretariat PPPIJ;
 - h. menerima, menatausahakan, menyimpan dan mendistribusikan peralatan kerja kantor Sekretariat PPPIJ;
 - i. menyampaikan dokumen penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan penghapusan barang kepada Subbagian Keuangan untuk dibukukan;
 - j. melaksanakan kegiatan pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Sekretariat PPPIJ;
 - k. menyelenggarakan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor Sekretariat PPPIJ;
 - l. melaksanakan kegiatan penatausahaan kepegawaian Sekretariat PPPIJ;
 - m. melaksanakan pengurusan kesejahteraan pegawai Sekretariat PPPIJ;
 - n. melaksanakan kegiatan pengembangan karir pegawai Sekretariat PPPIJ;
 - o. melaksanakan kegiatan pembinaan, pengendalian dan evaluasi disiplin pegawai Sekretariat PPPIJ;
 - p. menghimpun, mengolah, menyajikan dan memelihara data, informasi dan dokumen kepegawaian Sekretariat PPPIJ;
 - q. melaksanakan perencanaan kebutuhan, penempatan, mutasi, pengembangan kompetensi pegawai Sekretariat PPPIJ;

- r. melaksanakan monitoring, pembinaan, pengendalian, pengembangan dan pelaporan kinerja dan disiplin pegawai Sekretariat PPPIJ;
 - s. melaksanakan pengurusan hak, kesejahteraan, penghargaan, kenaikan pangkat, cuti dan pensiun pegawai Sekretariat PPPIJ;
 - t. menyiapkan dan memproses administrasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dalam dan dari jabatan Sekretariat PPPIJ; dan
 - u. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Umum.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Subbagian Perencanaan dan Anggaran merupakan Satuan Kerja dalam pelaksanaan tugas perencanaan dan anggaran Badan Pembina, Badan Manajemen dan Sekretariat PPPIJ serta fasilitasi pengkajian dan pengembangan PPPIJ.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.
- (3) Subbagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menghimpun dan menyusun rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Sekretariat PPPIJ;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat PPPIJ;
 - e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan kegiatan Badan Pembina dan Badan Manajemen;
 - f. mengadministrasikan, mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan kebutuhan gaji/penghasilan Badan Pembina dan Badan Manajemen;
 - g. mengadministrasikan, mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan tugas Badan Pembina dan Badan Manajemen;
 - h. menghimpun dan mengoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja serta anggaran Badan Pembina dan Badan Manajemen;

- i. meneliti, menata dan menyimpan tanda bukti pengeluaran keuangan Badan Pembina, Badan Manajemen dan Sekretariat PPPIJ;
- j. melaksanakan pencatatan, pembukuan dan akuntansi aset Sekretariat PPPIJ;
- k. melakukan analisis dan evaluasi nilai dan manfaat aset Sekretariat PPPIJ;
- l. mengoordinasikan tugas Bendahara;
- m. melakukan analisis dan evaluasi nilai dan manfaat aset Sekretariat PPPIJ;
- n. memberikan bimbingan dan konsultasi teknis penyusunan laporan dan bahan pertanggungjawaban keuangan; dan
- o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Keuangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 72034

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA
NIP 196508241994032003